



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Affin bin H. Ismail, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Panemung Desa Simu RT. 07 RW. 03 Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada IBNU HIBAN, SH., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Tenggri Nomor 21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2018, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Siti Hajar binti A. Latif, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Dusun Panemung Desa Simu RT. 07 RW. 03 Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yudi, S.H. Advokat yang beralamat di BTN Bukit Permai Blok H No. 01 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2019, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Desember 2018 mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2008 di Kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam akta nikah dari kantor urusan agama (kua) Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Nomor : 27/09/VII/2004 (Terlampir);

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 2 tahun di Dusun Panemung Desa Simu RT. 07 RW. 03 Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. Rido Anugerah berusia 13 tahun
- b. Alkian Maulana Akbar berusia 5 tahun

4. Bahwa sejak Agustus 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi
- b. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- c. Orang tua Termohon selalu ikut campur didalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Oktober 2018 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Hal 2 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, hadir sendiri dipersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan Hakim Mediator H. Ahmad Gani, S.H., tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dimuka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

Hal 3 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon angka 1, 2, 3 dalam permohonan Cerai Talaknya, Termohon tidak perlu menanggapi karena benar adanya;
3. Bahwa tidak benar untuk poin 4 (b) Sejak Agustus 2018 Pemohon menyatakan Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang benar adalah bahwa sampai Bulan November Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami isteri, apakah ini yang dimaksud Pemohon tidak melayaninya sebagai seorang isteri, dan dalam setiap pertengkaran yang disebabkan oleh ulah, sifat dan tingkah laku Pemohon sendiri yang menghinai perkawinannya dengan Termohon.
4. Bahwa tidak benar untuk poin 4 (c) Sejak Agustus 2018 Pemohon menyatakan Orang Tua Termohon selalu ikut campur di dalam kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, yang sebenarnya adalah Orang Tua manapun diatas dunia ini yang tidak menginginkan kehidupan Rumah Tangga anak dan menantunya hidup bahagia dalam membina Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah, Orang Tua Termohon hanyalah memberikan Nasehat dan Petuah petuah dalam Rumah Tangga yang bersifat obyektif dan penuh kasih sayang, malahan sebaliknya Orang Tua Pemohon yang ikut campur dalam masalah Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, dan biarkan Pemohon menyadarinya sendiri.

DALAM REKONPENSI.


Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini.

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang yang bekerja sebagai Wiraswasta yang mengelola Lahan Pertanian secara rutin dan terus menerus setiap tahunnya, dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Hal 4 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

2. Bahwa bila perceraian harus terjadi karena cinta Termohon bertepuk sebelah Tangan, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut hak-hak dan nafkah-nafkah sebagai berikut :

2.1. Hak asuh anak yang bernama :

- RIDO ANUGERAH umur 13 tahun, dan
- ALKIAN MAULANA AKBAR, Umur 5 Tahun.

masih dibawah umur dan tentu sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selanyaknya Penggugat Rekonvensi/Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut;

2.2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap karenanya layak jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon biaya alimentasi anak tersebut diatas minimal sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) satu anak untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

2.3. Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon adalah isteri yang taat dan patuh kepada suami maka dari itu adalah hal yang wajar apabila Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

2.4. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta uang Iddah sebesar Rp. 5.000.000 X 3 bulan = Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah).

2.5. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta uang Madiah sebagai bentuk keteledoran dan Tanggung Jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon selama berpisah sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah).

3. Bahwa bersama dengan ini Termohon/Penggugat Rekonvensi juga mohonkan penyelesaian atas harta-harta bersama yang telah diperoleh oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan

Hal 5 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi selama dalam perkawinan antara lain berupa :

3.1. 1 (Satu) Unit Bangunan Rumah Batu Permanen berukuran 6 x 12 M2, yang dibangun Tahun 2009, yang terletak di Dusun Panemung, Rt.007 / Rw. 003, Desa Simu, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Juliharto.
- Sebelah Selatan : Rumah H. Ismail.
- Sebelah Barat : Rumah M. Saleh P.
- Sebelah Timur : Gang Desa Simu.

3.2. 1 (satu) Ekor sapi betina Umur Kurang lebih 7 Tahun beserta anaknya yang berumur Kurang lebih 3 Bulan.

3.3. 1 (satu) Buah Hand Tractor merk YANMAR yang dibeli pada tahun 2017, dengan harga Rp. 27.100.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Sereatus Ribu Rupiah).

3.4. 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupitert Z warna Hitam dengan Nomor polisi EA 4030 EJ, yang dibeli pada tahun 2014 dengan Harga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

3.5. 1 (satu) Unit Sepeda motor Astrea Grand yang sudah dimodifikasi menjadi Trel, yang dibeli pada tahun 2016 dengan Harga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

3.6. Biaya Cetak Sawah Baru di Wilayah Desa Simu, seharga Rp.13.000.000,- (Tiga belas Juta Rupiah).

3.7. Sawah 50 Are yang berada di Wilayah Desa Simu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Adwan.
- Sebelah Selatan : Sawah Salim B.
- Sebelah Barat : Sawah Sukriawan.
- Sebelah Timur : Kali/Sungai.

3.8. Isi Rumah berupa :

- 4 (Empat) Buah Lemari Pakaian 2 pintu, yang terbuat dari kayu Jati.

Hal 6 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1 (satu) Buah Lemari TV, beserta TV 21 in merk POLYTRON.

1 (satu) set kursi tamu jenis SOFA.

1 (satu) buah Kulkas 1 Pintu Merk SHAP.

4. Bahwa semua harta bersama tersebut hingga dengan diajakannya gugatan ini masih dalam penguasaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

5. Biaya perkara menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat Rekonvensi/Termohon uraikan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Majelis Hakim kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONPENSI :

1. Tidak mengabulkan Permohonan dari Pemohon.
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohon ARIFIN BIN H. ISMAIL untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon SITI HAJAR BINTI A. LATIF dimuka persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : RIDO ANUGERAH umur 13 tahun, dan ALKIAN MAULANA AKBAR, Umur 5 Tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya.
3. Menetapkan biaya alimentasi anak tersebut diatas minimal sebesar Rp. 5.000.000, satu anak untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
4. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp. 30.000.000.
5. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000.
6. Menetapkan Uang Madiyah sebesar Rp. 15.000.000.-
7. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama.

Hal 7 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

8. Menyatakan dan Menetapkan demi hukum bahwa harta sebagaimana tersebut dalam posita 3 (1-8) diatas adalah merupakan harta bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

9. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian.

10. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara tertulis tertanggal 28 Februari 2019 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2019 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Andi Azis), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Syarapuddin Ismail bin Ismail, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi kakak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki pertama bernama Rido Anugrah, umur 13 tahun dan kedua bernama Alkian Maulana umur 5 tahun;

Bahwa sepenghlihatan saksi sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan saksi melihat sendiri mereka bertengkar masalah ekonomi dan orangtua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka misalkan mereka bertengkar Termohon lari ke rumah orangtuanya dan orangtua Termohon menginginkan mereka berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dan yang meninggalkan kediaman bersama Pemohon sedang Termohon tetap tinggal di rumah bersama dengan kedua anaknya;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa keluarga dan saksi sendiri sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai Petani;

2. Adwan bin Ismail, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;



Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dengan hidup rukun di rumah sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki pertama bernama Rido Anugrah, umur 13 tahun dan kedua bernama Alkian Maulana umur 5 tahun;

Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon kembali ke rumah orangtuanya, sedang Termohon tetap tinggal di rumah bersama dengan kedua anaknya;

Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis dan saksi melihat mereka bertengkar sejak tahun 2013 dan puncaknya pada bulan Oktober 2018 masalah ekonomi yang kurang;

Bahwa sejak bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang, diantara mereka sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa keluarga dan saksi sudah beberapa kali merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai Petani;

Bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Juliharto bin H Fatahollah, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Paman Termohon dan tetangga sebelah rumah;

Hal 10 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri hudup rukun tinggal di rumah sendiri di Desa Simu dan sudah dikaruniai dua anak laki-laki bernama Rido Anugrah umur 13 tahun dan Alkian Maulana umur 6 tahun;

Bahwa sudah empat bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama dengan kedua anaknya;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena rumah tangganya sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar sejak bulan November 2018 karena masalah ekonominya yang kurang;

Bahwa Pemohon bertani dengan menggarap sawah orangtuanya seluas satu hektar dan dalam setahun dua kali panen dengan hasil sekali panen 70 karung yang kalua diuangkan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa selama empat bulan pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terlihat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan tanpa ada nafkah dari Pemohon sementara yang memenuhi kebutuhan Termohon serta kedua anaknya selama 4 bulan tersebut adalah orangtua Termohon;

Bahwa keluarga dan saksi sendiri sudah lima kali merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2.-----

Siti Siah binti Marga, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Bibi Termohon;



Bahwa sudah empat bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke orang tuanya sedang Termohon tetap tinggal di rumah sendiri dengan kedua anaknya;

Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon secara terus menerus selama 4 bulan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa keluarga dan saksi sendiri sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Termohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang mana selanjutnya Termohon secara lisan menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya kecuali gugatan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah dan Pemohon menyatakan secara lisan tidak keberatan atas pencabutan gugatan rekonsensi dari Termohon;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan masing-masing menyatakan, Pemohon tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk di talak oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam perkara ini,

Hal 12 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

dengan hakim mediator H. Ahmad Gani, S.H. sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan talak ini diajukan atas dalil, bahwa kurang lebih sejak Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk diukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri, tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
- Orangtua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon tidak membantah dalil permohonan talak Pemohon kecuali terhadap faktor penyebab pertengkarannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan tidak dibantah karena perkara ini bidang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus maka sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dibuktikan dengan didengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi keluarga, masing-masing: Syarapuddin Ismail bin Ismail dan Adwan bin Ismail;

Menimbang, bahwa di muka sidang juga telah didengarkan keterangan 2 orang saksi keluarga Termohon masing-masing bernama Juliharto bin H Fatahollah dan Siti Siah binti Marga;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan Pemohon

Hal 13 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

sebagai pihak principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya "Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai dua anak laki-laki, rumah tangganya sudah tidak harmonis, mereka sudah empat bulan pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi yang kurang, Pemohon yang keluar dari rumah dan tinggal di rumah orangtuanya, sedang Termohon tetap tinggal di rumah sendiri dengan kedua anaknya, selama pisah sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil," yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.2, pengakuan Termohon dan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2008;
- Bahwa dalam perkawinan telah dikaruniai dua anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setidaknya sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi bulan Oktober 2018 akibatnya Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 4 bulan dan selama pisah Pemohon

Hal 14 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 4 bulan berturut-turut dan sikap saling tidak memperdulikan, serta usaha mendamaikan yang tidak berhasil, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Hal 15 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (lesiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon selaku Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugat rekonvensi kepada Pemohon selaku Tergugat Rekonvensi atas dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, atas gugat Rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang berkenaan dengan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak diterima karena pada persidangan hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sudah dinyatakan dicabut secara lisan di muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya yang tidak dicabut, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Membayar mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2.-----
Membayar nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal 16 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.



3.-----
Membayar nafkah lampau/madliyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya memberikan kesanggupan dan kemampuannya sebagai berikut;

1.-----M
membayar mut'ah sebesar Rp. 5.00.000. (lima ratus ribu rupiah);

2.-----M
membayar nafkah iddah sebesar Rp. 5.00.000. (lima ratus ribu rupiah);

3.-----M
membayar nafkah lampau/madliyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan angka 1 dan 2, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 15.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi untuk mentalak Penggugat Rekonvensi dikabulkan, sedang tidak ternyata bahwa Penggugat rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, maka sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isterinya.

Menimbang, bahwa tentang besarnya *mut'ah* dan *nafkah iddah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkan tidak semata-mata berdasar kesanggupan Tergugat Rekonvensi tetapi juga berdasarkan kepatutan, kelayakan, dan rasa keadilan;

Hal 17 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tergugat Rekonvensi yang sehari-hari bekerja sebagai petani dengan lahan yang tidak cukup luas yang penghasilannya tidak besar dan tidak menentu serta dengan memperhatikan lamanya pernikahan mereka yang sudah 10 tahun, maka Majelis Hakim memandang layak dan adil apabila besarnya *mut'ah* dan *nafkah iddah* tersebut ditetapkan sebagai berikut:

-----m
ut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

-----n
nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi angka 3, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikan selama 4 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstataasi fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam putusan konvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal 4 bulan oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Nafkah wajib yang terbukti dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama 4 bulan, disamping itu Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan tentunya dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan yang dinilai dan dilihat dari pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari proses pembuktian yang telah dikonstataasi menjadi fakta hukum dalam putusan konvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dengan menggarap sawah orangtuanya seluas 1 hektare, maka menurut Majelis Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum membayar nafkah lampau selama 4 bulan sebesar

Hal 18 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebih dan selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (Arifin bin H. Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Hajar binti A. Latif) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagai berikut :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta);
 - b. Nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 19 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

c. Nafkah Madliyah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah):

3-----
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H. oleh H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	400.000
4. Redaksi	:	Rp.	10.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h	:	Rp.	496.000

Hal 20 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Hal 21 dari 19 hal. Putusan 1100/Pdt.G/2018/PA.Sub.